

KEUANGAN

2024

PR UNSOED NO. 24, 32 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perppes No. 16 Tahun 2018 jo No. 12 Tahun 2021; PMK No. 213/PMK.05/2013; PMK No. 217/PMK.05/2015; PMK No. 220/PMK.05/2016; Kepmenkeu No. 502/KMK.05/2009; KEP.DJPB No. KEP-211/PB/2018; KEP.DJPB No. KEP-331/PB/2021; KEP.DJPB No. KEP-291/PB/2022.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2018 berkaitan dengan Bagan Akun Standar.
- Catatan
- : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2024.